



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 020/0-1/LAZISNU DIY/M04/XII/2021

Nomor : B-07/Un.02/DD.3/HK.07/01/2022



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN KALIJAGA**

DENGAN

LAZISNU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG

**PROGRAM MAGANG (PRAKTIKUM PROFESI) DAN PENELITIAN MAHASISWA DAN
DOSEN PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH, FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI
UIN SUNAN KALIJAGA**

Pada hari ini Selasa, Tanggal empat, Bulan Januari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di LAZISNU DIY, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. M. Thoriq Nurmadiansyah,
S.Ag., M.Si. | : | Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| 2. Mambaul Bahri. S. Th. I | : | Ketua LAZISNU DIY, dalam hal ini bertindak atas nama LAZISNU DIY, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

menyatakan bersepakat untuk mengadakan Kerjasama Program Magang dan Penelitian Mahasiswa dan Dosen, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini berbentuk Program Magang dan Penelitian Mahasiswa dan Dosen

Pasal 2

MAKSUD dan TUJUAN

1. Mengembangkan jejaring kerjasama (*networking*) antara Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dan LAZISNU DIY;
2. Memberikan pengalaman praktik bagi mahasiswa dalam program magang di Lembaga;

3. Memberikan bekal pengetahuan untuk menghasilkan output akademik dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan;
4. Memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian mahasiswa dan dosen berkaitan dengan lembaga

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kerjasama ini disepakati sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyiapkan lokasi dan pekerjaan magang bagi mahasiswa serta memberikan nilai bagi mahasiswa yang magang dan keperluan data bagi penelitian mahasiswa dan dosen baik data primer maupun sekunder
2. PIHAK PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyiapkan persyaratan administrasi mahasiswa yang akan magang dan penelitian mahasiswa dan dosen selama kegiatan tersebut berlangsung

Pasal 5
WAKTU dan BIAYA

1. Waktu pelaksanaan magang (Praktikum Profesi) selama 6 bulan
2. Waktu pelaksanaan penelitian mahasiswa dan dosen selama 6 bulan
3. Seluruh hal yang terkait dengan pembiayaan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
4. Pembiayaan terdiri dari:
 - Pencarian data penelitian

Pasal 6
PENUTUP

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas materai Rp. 10000, masing-masing dipegang aslinya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Kesepakatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
3. Hal-hal yang dianggap penting dan belum dicantumkan dalam naskah kerja sama ini akan diatur oleh KEDUA BELAH PIHAK kemudian.
4. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Ditandatangani di
Tanggal

: Yogyakarta
: 4 Januari 2022

PIHAK PERTAMA,

a.n Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah



M. Thoriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19690227 200312 1 001

PIHAK KEDUA,

Ketua LAZISNU DIY



Mambaul Bahri, S. Th. I

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Marhumah

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Pajar Hatma Idara Jaya